

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
4	hafnizar	1308052505660003	Pembina	Anggota
5	ramadaniah	1308126306520001	Pembina	Anggota
6	tiasnah	1308126012380001	Pembina	Anggota
7	lemron	1308121405690001	Pengurus	Ketua umum
8	dulimei ap	1308122505670001	Pengurus	Ketua
9	nasambasri	1308121708630001	Pengurus	Ketua
10	azeddin	1308121305680001	Pengurus	Sekretaris umum
11	tarles dastion	1308122612850001	Pengurus	Sekretaris
12	fauziah	1308125412600001	Pengurus	Bendahara umum
13	hari murti	1308125209820003	Pengurus	Bendahara
14	ENRAWITA	1308125001660002	PENGURUS	SEKRETARIS
15	ELIDESWATI	1308125803670001	PENGURUS	BENDAHARA
16	rizal syam	1308120407520004	Pengawas	Ketua
17	sixboy dani	1308120805790001	Pengawas	Anggota
18	kasma wati	1308124108590001	Pengawas	Anggota

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 6. Studi banding 1.	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup 1.	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 6. Studi banding keagamaan 1.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023111.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 19 Desember 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Padang



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018533.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANDILAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 1.804.700.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAFNISAR	1308052505660003
RAMADANIAH	1308126306520001
SYAMSURI	1308120102470001
TIASNAH	1308126012380001
WILDANSYAH	1308122808700002
ZAHRUL MUNAS	1308120803580001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SYAMSURI	1308120102470001	PEMBINA	KETUA
HAFNISAR	1308052505660003	PEMBINA	ANGGOTA
RAMADANIAH	1308126306520001	PEMBINA	ANGGOTA
TIASNAH	1308126012380001	PEMBINA	ANGGOTA
WILDANSYAH	1308122808700002	PEMBINA	ANGGOTA
ZAHRUL MUNAS	1308120803580001	PEMBINA	ANGGOTA
LEMRON	1308121405690001	PENGURUS	KETUA UMUM
DULIMEI AP	1308122505670001	PENGURUS	KETUA
NASAMBASRI	1308121708630001	PENGURUS	KETUA
AZEDDIN	1308121305680001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ENRAWITA	1308125001660002	PENGURUS	SEKRETARIS
TARLES DASTION	1308122612850001	PENGURUS	SEKRETARIS
FAUZIAH	1308125412600001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ELIDESWATI	1308125803670001	PENGURUS	BENDAHARA
HARI MURTI	1308125209820003	PENGURUS	BENDAHARA
RIZAL SYAM	1308120407520004	PENGAWAS	KETUA
KASMA WATI	1308124108590001	PENGAWAS	ANGGOTA
SEXBOY DANI	1308120805790001	PENGAWAS	ANGGOTA



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang.

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/MA/09/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MAS Andilan
Nomor Statistik Madrasah : 131213080006
Alamat Madrasah : Kec. Duo Koto Kab. Pasaman

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Aliyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 315 TAHUN 2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Dikeluarkan di Padang
Tanggal 02 November 2016
a.n Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah


Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd
NIP. 196010121085031002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 315 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

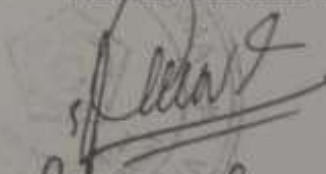
- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah secara berkesinambungan, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom kedua pada lampiran Keputusan ini, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

PIRAN
OR
GGAL
TANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
315 TAHUN 2016
20 OKTOBER 2016
PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

O	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK RA (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Andilan Jln. Setia Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.	131213080006	Kw.03/2-e/PP.006/MA/09/2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA


SALMAN

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

KESATU : Memberikan persetujuan atas perpanjangan operasional Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan nomor status sebagaimana tercantum pada kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta.

TUGAS

Agenda pertemuan/pembahasan pada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang dimaksud, maka Keputusan akan ditahan dan ditunda.

KEMENTERIAN

Agenda pertemuan/pembahasan pada Keputusan ini akan ditunda dan ditahan sebagaimana dimaksud.

Keputusan ini ditahan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Padang

Pada tanggal 20 Januari 2016

KEPALA KANTOR MELAYAN

KEMENTERIAN AGAMA,



L. DAMAN

Ditandatangani:

1. Kepala Kantor Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
3. Kepala Kantor Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan